
Nomor : 042/PM.00.02/K.SU-30/6/2026 Pematangsiantar, 09 Juni 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pelaksanaan Pemutakhiran DPB Triwulan II Tahun 2026**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Pematangsiantar

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang menjadi Undang-Undang;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

B. Imbauan

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II tahun 2026, maka dengan ini Bawaslu Kota Pematangsiantar mengimbau kepada Ketua KPU Kota Pematangsiantar untuk:

1. Menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Pematangsiantar dan mencatatkan hasil tindaklanjut tersebut ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran di tingkat Kota Pematangsiantar;
2. Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan agar memastikan akurasi elemen data dan pembersihan Data Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seperti meninggal dunia, ganda, TNI/Polri, pindah domisili, atau dicabut hak politiknya.
3. Memaksimalkan penggunaan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dengan memastikan seluruh elemen data pemilih terisi secara komprehensif dan akurat.
4. Memfasilitasi dan menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari masyarakat dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
5. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB Triwulan II Tahun 2026 tingkat Kota Pematangsiantar melalui:
 - a. laman KPU Kota Pematangsiantar;
 - b. media sosial resmi KPU Kota Pematangsiantar; atau;
 - c. aplikasi berbasis teknologi informasi.

Demikian imbauan ini disampaikan agar ditindaklanjuti, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

KETUA,



NANANG WAHYUDI HARAHAP, S.Sos

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Arsip